



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

PAUD (TAMAN KANAK-KANAK)

Nomor: 503/0018/ISPNF/419.104/2017

- Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor -, tanggal 3 APRIL 2017
- Mengizinkan :
1. Nama Sekolah : TK KUSUMA MULYA IV
 2. Alamat Sekolah : JALAN RAUNG, NO. 15, LIRBOYO, KEC MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
 3. Nama Penyelenggara : H. ATHOILLAH SHOLAKHUDDIN
 4. Alamat Penyelenggara : JL. KH. ABDUL KARIM RT. 02 RW. 01, LIRBOYO, KEC. MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
 5. NPSN : 69770685
 6. Perpanjangan ke : 11
 7. Berlaku Sampai Dengan : 10 APRIL 2020
- Untuk : Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tersebut diatas.
- Dengan Ketentuan : 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin habis.

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 10 APRIL 2017

**A.n. WALIKOTA KEDIRI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**




MOH. ANANG KURNIAWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19790705 199711 1 002



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Kediri, 05 Mei 2020

Kepada

Yth. Sdr/i Kepala Sekolah/Lembaga Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2. Sekolah Dasar (SD)

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

4. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

di

KEDIRI

SURAT EDARAN BERSAMA

**DINAS PENDIDIKAN DAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor : 503/671/419.109/2020

Nomor : 503/744/419.104/2020

**TENTANG
PERIZINAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk meningkatkan kemudahan berusaha di sektor pendidikan maka di sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Perizinan Pendidikan Formal dan Non Formal yang mana sampai dengan saat ini sekolah/lembaga pendidikan masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan masih terdaftar dalam sistem DAPOPAUD atau DAPODIK serta belum mendapatkan surat penutupan sekolah/lembaga pendidikan dari Pemerintah Kota Kediri dinyatakan masih berlaku.
2. Bahwa sekolah/lembaga pendidikan yang sampai dengan saat ini masih memiliki Perizinan Pendidikan Formal atau Non Formal sementara segera menyelesaikan perizinannya dalam jangka waktu maksimal 12 bulan sejak surat ini terbit.

3. Bahwa sekolah/lembaga pendidikan yang sebagaimana dimaksud dalam point 1 dan 2 diatas wajib sesegera mungkin mendaftarkan perizinannya melalui sistem OSS.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala
Dinas Pendidikan



Drs. H. SISWANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19621029 198603 1 011

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




MOH. ANANG KURNIAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19790705 199711 1 002

Tembusan Yth. :

1. Walikota Kediri (sebagai laporan)
2. Ketua Satgas Percepatan Berusaha
3. Inspektur Kota Kediri

2020.11.10 12:07

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODYA KEDIRI

Nomor : 1542 / II 04. 4 / E. 5. 83.

Tentang

Pemberian Ijin Untuk Mendirikan TK. KUSUMA MULYA LIRBOYO

Oleh Yayasan A L - H I D A Y A H di KOTAMADYA KEDIRI

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Kediri

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan A L - H I D A Y A H

Tanggal 20 - 12 - 1973 Nomor : 032/KM/1973

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan Belajar di Wda-yah Kodya Kediri, perlu memberi kesempatan Kepada Pihak Swasta untuk ikut berparu-sipasi dibidang Pendidikan ;

b. Bahwa agar dalam Pelaksanaan Pendataan Sekolah oleh pihak Swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak Swasta yang te-lah memenuhi Persyaratan ;

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan A L - H I D A Y A H telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK. KUSUMA MULYA LIRBOYO di KOTAMADYA KEDIRI

Sehingga perlu memberikan ijin Kepada Yayasan tersebut :

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No. 275 / I 04. 1. 1 / 15. 00 / SK.

Memperha-
hatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan MOJOKERTO Tanggal 26 - 12 - 1978 No. 1706/TU/U C/1973

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin Kepada Yayasan A L - H I D A Y A H Untuk mendi-
rikan Sekolah TK KUSUMA MULYA LIRBOYO dengan alamat : DESA LIRBOYO
KODYA KEDIRI

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada dikum Pertama untuk :

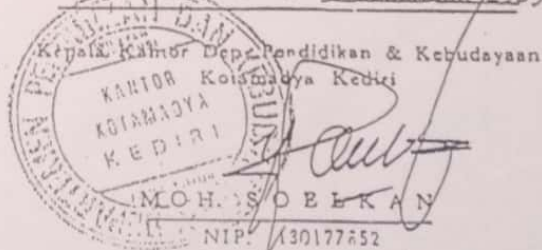
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman Pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluar-
kan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan Laporan Kepada Kepala Kantor De-
partemen Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Kediri.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KEDIRI

PADA TANGGAL : 1 DESEMBER 1983



Tembusan Kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Dep Dik Bud Prop Jatim,
2. Yth. Kepala Kantor Dep. Dik Bud
Kecamatan MOJOKERTO.-
3. Arsip.